

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan proses pengikatan janji suci antara pria dan wanita. Merupakan ibadah yang paling mulia dan suci, pernikahan tidak dapat dilaksanakan dengan sesuka hati sebab pernikahan merupakan ibadah terlama dan tidak dapat dipisahkan selain kematian. Dalam kompilasi hukum islam (KHI) dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah SWT, dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Sementara itu menurut, menurut undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.¹

Pernikahan itu kebutuhan fitrah setiap manusia, perkawinan amat penting bagi kehidupan manusia, naik perorangan maupun kelompok. Dengan perkawinan yang sah, maka hubungan laki-laki dan perempuan akan terlihat terhormat, sehingga terlihat kedudukan manusia sebagai makhluk mulia.²

Dewasa ini sangat marak terjadinya pernikahan anak dibawah usia, setiap pelosok daerah sangat banyak ditemukan, padahal untuk bisa melakukan perkawinan harus memenuhi persyaratan tertentu sesuai peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Dalam pasal 7 disebutkan,

¹ Kemenag, 2020, *Pernikahan Dalam Islam*, Jakarta: Cendeikia, hlm.91

² M. Zaenal Arifin dan Muh. Anshoro, 2019, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Cv. Jaya Star Nine, hlm.1

bahwa syarat melakukan perkawinan yang diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Dan peraturan tersebut telah ditetapkan oleh Pemerintah dengan pertimbangan dari segi kesehatan dan kedewasan.

Pernikahan di usia muda dapat memberikan dampak negatif, jika dipantau dari segi pendidikan, pernikahan usia muda akan menyebabkan anak kehilangan kesempatan dalam memperoleh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dari segi kesehatan pernikahan usia muda dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, serta berpengaruh pada rendahnya kesehatan ibu dan anak atau mengalami premature yang besar kemungkinan dapat menyebabkan cacat bawaan kepada anak. Dari segi fisik pasangan yang menikah diusia muda akan sering mengalami pertengkaran yang berujung pada perceraian karena masih belum bisa mengontrol emosinya dengan baik. Jika dipandang dari sudut kependudukan, perkawinan usia muda yang tinggi akan kurang mendukung pembangunan dibidang kesejahteraan.

Dampak negatif lainnya adalah kesehatan mental wanita akan terganggu. Ancaman pada wanita muda yang rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan mereka belum tahu caranya terbebas dari situasi tersebut serta belum adanya kesiapan mental pasangan. Selain istri, anak juga beresiko menjadi korban KDRT. Anak-anak yang menjadi saksi mata KDRT akan tumbuh dengan berbagai kesulitan, seperti kesulitan belajar, terbatasnya keterampilan social, anak kerap menunjukkan perilaku nakal, dan beresiko depresi atau gangguan kecemasan berat.

Penyebab pernikahan dini biasanya adalah faktor budaya dan social ekonomi. Beberapa orang tua menganggap bahwa anak dapat menjadi penyelamat keuangan keluarga saat menikah, karena anak yang belum menikah akan tetap menjadi beban keluarga. Masyarakat di beberapa daerah pun masih memiliki pemahaman berbeda tentang perijodohan karena faktor adat dan budaya. Para orangtua masih memiliki kekhawatiran anaknya tidak kunjung menikah dan menjadi perawan tua. Anak-anak yang dalam masa pubertas, sangat rentan melakukan perilaku seksual sebelum menikah. Untuk mencegahnya banyak para orang tua menikahkan anak mereka, untuk mengantisipasi terjadi pergaulan bebas, yang dapat mengakibatkan hamil diluar nikah.

Pada tahun 2020, 1 dari 9 anak perempuan di Indonesia. Perempuan umur 20-40 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun diperkirakan mencapai angka 1.200.000 dan angka ini menempatkan Indonesia pada posisi ke-8 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia.³

Jika membahas tentang batasan usia menikah, rasanya sangat kurang bijaksana jika sama sekali menutup dan telinga tentang kenyataan yang ada, banyak sekali terjadi pernikahan dini ditengah-tengah masyarakat, khususnya di daerah masyarakat pedalaman, nah pada dasarnya pernikahan tersebut dilangsungkan tidak berdasarkan oleh undang-undang. Memang pada hakikatnya dalam Islam tidak ada batasan usia minimal menikah, jika laki-laki sudah *baligh* dan si perempuan sudah menstruasi maka mereka telah dianggap dewasa dan

³ BKKBN, BKKBN Nilai Pernikahan Dini Sebagai Bencana Nasional CNN Indonesia (Jakarta, 03 Juli 2020) <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200703183717-289-520695/bkkbn-nilai-pernikahan-dinisebagai-bencana-nasional> accessed 10 Februari 2023.

sudah layak untuk menikah, sehingga sangat sulit rasanya untuk mengikuti mekanisme yang telah di atur dalam undang-undang.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang batas usia perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tentang Perkawinan dan bagaimana penerapannya dalam melaksanakan perkawinan yang penulis tuangkan kedalam skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI TENTANG BATAS USIA KAWIN BERDASARKAN UU NO. 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS KUA KECAMATAN MARBAU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis dapat menarik permasalahan yang akan dikemukakan dalam penelitian ini. Untuk itu adapun identifikasi masalah yang akan penulis jabarkan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Tuntutan usia menikah berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 perubahan atas Undang-undang nomor 16 tahun 2019 di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Marbau?
2. Bagaimana Akibat Hukum Pernikahan anak dibawah umur pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan Marbau?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka maksud dan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Tuntutan usia menikah berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 perubahan atas Undang-undang nomor 16 tahun 2019 di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Marbau.
2. Untuk menganalisis bagaimana pernikahan anak dibawah umur pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan Marbau.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini tentunya memiliki nilai manfaat yang berguna bagi banyak orang, baik secara teoritis ataupun praktis. Adapun penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjawab tentang implementasi batas usia kawin dalam pembaharuan Undang-undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang batas usia kawin sebagai syarat menikah, serta diharapkan juga dapat memberi kontribusi dan memberikan kesadaran masyarakat setempat terhadap hukum yang berlaku secara umum. Dan nantinya penelitian ini juga dapat dijadikan bahan evaluasi bagi para penegak hukum khususnya petugas KUA Kabupaten Labuhanbatu.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini nantinya akan memberikan kontribusi keilmuan dan dipertimbangkan sebagai referensi akademis bagi peneliti selanjutnya dalam pembahasan implementasi batas usia kawin.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun Skripsi ini, agar dalam pembahasan terfokus pada pokok permasalahan dan tidak melebar ke masalah yang lain, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini penulis membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini berisi tentang pembahasan yang diuraikan mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari teori-teori yang berkaitan dengan judul skripsi penulis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi metode penelitian yang terdiri dari tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data dan cara kerja penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri dari hasil penelitian yang telah tersusun rapi ke dalam hasil penelitian dan pembahasan yang dituangkan dalam bentuk skripsi.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari apa yang telah diteliti oleh penulis dalam kajian penulisan .

DAFTAR PUSTAKA